

RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DITAYANGKAN
 - Pelebaran, Pengerasan Jalan, Drainase dan Siring Jalan di Objek Wisata Mamake
 Bapake (Konsultan Pengawas) -

Data SOPD :

1. SOPD	:	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2. Alamat SOPD	:	Jalan P. Kesuma Negara (Gedung Abdi Negara Lantai II / III)
3. Telpon / Fax	:	(0518) 21957
4. Website	:	_____
5. Email	:	destpar.kotabaru@gmail.com
6. Nama dan NIP KPA	:	RONALD SAOIAGO, SE/NIP. 19850822 201101 1 003
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	RONALD SAOIAGO, SE

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pelebaran, Pengerasan Jalan, Drainase dan Siring Jalan di Objek Wisata Mamake Bapake (Konsultan Pengawas)
2. Uraian singkat pekerjaan	:	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran, Pengerasan Jalan, Drainase dan Siring Jalan di Objek Wisata Mamake Bapake
3. Lokasi pekerjaan	:	Kec. Pulau Laut Sigam
4. HPS	:	Tanggal Februari 2023 Masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kerja T.M.Ts.d. 2023
5. Nilai Total HPS	:	
6. Sumber Pembiayaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari [APBD]
7. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Lumsom</i>
8. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak Tahun Tunggal</i>
9. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Tunggal</i>
10. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak SPMK.
11. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak:s.d.....
12. Masa Pemeliharaan	:	-
13. Umur Konstruksi	:	-
14. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi pariwisata.
15. Pencairan Jaminan	:	-

16. Pembayaran Uang Muka	:	-
17. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Sekaligus).
18. Denda	:	<p><i>mengacu pada SSUK nomor 23, mengenai Denda.</i></p> <p>besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi Pariwisata sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan</i> 2) <i>Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi Pariwisata mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.</i>
19. Penyelesaian Perselisihan	:	<p>Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan LKPP-RI.</p>